



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 314, 2018

LAN. Tunjangan Kinerja. Perubahan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
  8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 269);
  9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 865);
  11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1838);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1838) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatannya dengan diberikan uang tunggu;
- d. Pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun;
- e. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- f. Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat atau sedang dalam proses pengajuan keberatan terhadap kedua hukuman disiplin

dimaksud; dan

- g. Pegawai yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak berhak untuk memperoleh Tunjangan Kinerja.

- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Bagi Pegawai yang terlambat hadir diberikan kelonggaran waktu sebagai berikut:
  - a. untuk unit kerja LAN yang berkedudukan di Jakarta, diberikan kelonggaran waktu 60 (enam puluh) menit terhitung sejak pukul 7.30 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan
  - b. untuk unit kerja LAN yang berkedudukan di luar Jakarta, kelonggaran waktu untuk Pegawai yang terlambat hadir disesuaikan dengan kondisi daerah.
- (2) Kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh pimpinan unit kerja LAN di daerah atas persetujuan Sekretaris Utama.
- (3) Kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya untuk mengantisipasi keadaan di luar kehendak Pegawai yang dapat mengakibatkan keterlambatan kehadiran Pegawai dimaksud.
- (4) Kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dijadikan alasan bagi Pegawai yang dapat mengganggu kinerja organisasi.
- (5) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan dibidang sumber daya manusia dapat memberikan peringatan dan/atau teguran kepada pegawai yang menggunakan kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai melebihi batas kewajaran.

- (6) Bagi Pegawai yang terlambat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengganti waktu keterlambatan pada hari yang sama.
  - (7) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan memenuhi jumlah Jam Kerja paling sedikit 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit di luar jam istirahat.
3. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
  4. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengaturan pemberian Penilaian atas Tunjangan Prestasi Kerja bagi Pegawai yang menjalani cuti dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. cuti besar dan cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga diberikan penilaian atas Tunjangan Prestasi Kerja senilai 75 (tujuh puluh lima);
  - b. cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan, diberikan penilaian atas Tunjangan Prestasi Kerja sebesar 60 (enam puluh) dengan batas waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - c. batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan; dan
  - d. cuti sakit melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan dikenakan ujian kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus melampirkan surat keterangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bagi Pegawai yang mengikuti persiapan tugas belajar dan dibebaskan dari jabatannya, mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (2) Bagi Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang menjalani tugas belajar dan dibebaskan dari jabatannya, mendapat Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LAN.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 dihapus.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemberhentian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Tunjangan Kinerja dapat dibayarkan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhitung sejak ditetapkannya surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal II

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2018

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA